

**PRAKTIK HADLANAH (PEMELIHARAAN ANAK)
MENURUT UU PERKAWINAN
(KETENTUAN PASAL 41, UU No. 1 TH 1974)
STUDI DI KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh

MOH. ALI MUNGGAH

NIM : 012 / FH / 1997

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2001**

PRAKTIK HADLANAH (PEMELIHARAAN ANAK) MENURUT
UNDANG – UNDANG PERKAWINAN (KETENTUAN PASAL 41, UU NO. 1
TH. 1974) STUDY DI KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR


SK R I P S I

DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
GUNA MEMEPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

O
L
E
H


MOH. ALI MUNGGAH
NIM : 012 / FH 1997

Pembimbing Utama,



YANIS MALDY, SH.MH

Pembimbing pembantu,



HUJAIR FAIZAN, SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELONG

BAB . V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mulai dari Bab I hingga Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Thalaq adalah merupakan jalan yang sangat terpaksa bilamana segala jalan yang telah ditempuh guna mengusahakan perdamaian namun selalu gagal, sehingga thalaq di sebut juga pintu darurat.
2. Bila perceraian terjadi nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya, sebab anak adalah bagian dari ayah. Pembiayaan hidup anak baik anak laki – laki maupun perempuan menjadi kewajiban ayah, anak laki – laki sampai anak dewasa dan berdiri sendiri, sedang bagi anak perempuan sampai ia kawin.
3. Jika ayah tidak mampu menafkahi anak – anaknya, sedangkan tidak mempunyai karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan dan kefakiran yang menimpa dirinya maka kewajiban nafkah anak menjadi gugur. Apabila ada ahli waris yang terdekat yang mampu, misalnya kakeknya kemudian ibunya.
4. Jika anak masih kecil, ibu lebih patut menangani hadlanah terhadap anaknya, jika ibu mampu dan memenuhi syarat – syaratnya .
5. Jika terjadi sengketa tentang pengasuhan anak maka Hakim wajib mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai titik tolaknya, berdasarkan

data – data yang obyektif antara mana yang lebih maslahat bagi anak diasuh oleh ibunya atau ayahnya.

B. SARAN – SARAN

Karena pemberian biaya pemeliharaan anak sebagian besar belum terlaksana di Kecamatan Aikmel, maka diharapkan kepada semua Instansi terkait, para Ahli Hukum agar lebih meningkatkan peran sertanya dalam memberikan penyuluhan agar mereka menyadari hukum tersebut serta mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian.

Agar terlaksananya suatu peraturan khususnya mengenai pemberian pemeliharaan anak maka hendaknya Pengadilan Agama lebih mempertegas tentang kewajiban orang tua tersebut, sehingga pengaturannya lebih berfungsi dan lebih efektif dalam penerapannya dimasyarakat, agar tercapai apa yang di cita-citakan oleh bangsa dan agama.